

## Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

**Lisa Rachmawati**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [apk1.lisarachmawati.2016@gmail.com](mailto:apk1.lisarachmawati.2016@gmail.com)

**Nurikah**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [nurikah@untirta.ac.id](mailto:nurikah@untirta.ac.id)

**Rila Kusumaningsih**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten  
Email: [rilakusumaningsih@untirta.ac.id](mailto:rilakusumaningsih@untirta.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

### Info Artikel

| Submitted: 20 November 2021

| Revised: 20 Maret 2023

| Accepted: 24 Maret 2023

How to cite: Lisa Rachmawati, Nurikah, Rila Kusumaningsih, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 95-108.

### ABSTRACT:

*The bureaucracy in this developing country has not positioned itself as a good servant to the community. Maladministration that often occurs in the realm of government makes the bureaucracy in Indonesia bad. The number of corrupt practices in public services encourages the government to be more active in bringing up various regulations in the wrong bureaucracy with the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2019 concerning the development of integrity zones towards WBK and WBBM. The zone of integrity is a renewal of good governance for transparency and accountability in the government realm as an effort to prevent acts of corruption, collusion and nepotism. The method used in this research is the empirical juridical method. Specifications of descriptive analytical research. The data source uses primary data and is supported by secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study by means of interviews. The data obtained were analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. The theory used in this study is the theory of good governance and the theory of law enforcement. The results of the research regarding the implementation of the development of the integrity zone towards WBK/WBBM in the Ministry of Law and Human Rights of the Banten Regional Office in six areas of change have been implemented. The supporting factors include the commitment of the leadership and staff that looks very strong, and the inhibiting factors include weak supervision, lack of IT human resources in making public service innovations. In conclusion, with the implementation of the construction of the integrity zone as an improvement in the quality of public services as a form of obtaining the WBK and WBBM predicates.*

**Keyword:** Implementation, Integrity Zone, Good Governance

### **ABSTRAK:**

Birokrasi di negara berkembang ini belum menempatkan dirinya sebagai pelayan yang baik kepada masyarakat. Maladministrasi yang kerap kali terjadi di ranah pemerintahan menjadikan buruknya biroksi di Indonesia. Banyaknya praktik korupsi dalam pelayanan publik mendorong pemerintah untuk semakin giat memunculkan berbagai peraturan dalam tubuh birokrasi salah dengan di keluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Zona integritas merupakan pembaharuan dari tata pemerintahan yang baik untuk adanya transparansi dan akuntabilitas diranah pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi kolusi, dan nepotisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian analitis deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan ditunjang dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori *good governance* dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian mengenai implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Banten dalam enam area perubahan telah terimplementasikan. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan dan jajaran sangat terlihat kuat, dan faktor penghambat meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya SDM IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik. Kesimpulannya dengan terimplemantasikannya pembangunan zona integritas sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM

**Kata Kunci:** *Implementasi, Zona Integritas, Good Governance*

## Pendahuluan

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat tujuan dibentuknya pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta untuk mensejahterakan rakyat dalam mencapai tujuan bernegara. Penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki fungsi pelayanan publik, memberikan pelayanan prima secara transparansi, dan akuntabel, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat, dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemberian pelayanan pada hakikatnya merupakan proses sekaligus *output* yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan, sebagaimana konteks tersebut pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Kondisi objektif menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan di negara berkembang ini belum menempatkan dirinya sebagai institusi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara yang baik dan profesional, karena masih kurang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas disiplin kerja dalam pelayanan publik, maka etika merupakan salah satu hal yang sangat penting sebab berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan berhubungan

dengan hak-hak dasar warga negara selaku makhluk sosial.<sup>2</sup>

Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dengan adanya etika maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik.<sup>3</sup> Etika berkembang dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Kejahatan kerah putih (*white collar criem*) atau korupsi di sektor pelayanan publik berupa penyuapan yang sering kali terjadi, dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan publik.<sup>4</sup> Seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugas negara tidak sedikit yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

Maladministrasi yang kerap kali terjadi dalam lingkungan administrasi publik menjadikan semakin buruknya birokrasi di Indonesia. Maraknya korupsi di negara ini seperti sudah mendarah daging, pelayanan yang korup pada akhirnya menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap pungli sehingga masyarakat secara tidak langsung ikut melembagakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).<sup>5</sup> Bahkan pejabat birokrasi sendiri menganggap praktik korupsi berupa pungli merupakan hal yang sangat wajar sebagai tanda terima kasih dalam memperlancar proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat dapat menerima

---

<sup>2</sup> Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), hlm 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>4</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 2.

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 91.

---

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 55.

kemudahan dalam proses pelayanan apabila mempunyai hubungan dekat dengan para pejabat birokrasi atau paling tidak harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan prima. Sehingga masyarakat yang terbiasa korup, akan sulit membedakan mana tindakan yang korup dan mana yang bukan tindakan korup<sup>6</sup>.

Praktik korupsi yang banyak terjadi dalam ranah pelayanan publik mendorong pemerintah untuk semakin giat memunculkan berbagai peraturan dalam tubuh birokrasi dengan meluncurkan *grand desain* reformasi birokrasi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, agar upaya reformasi birokrasi dapat lebih terarah dan berkesinambungan. Hadirnya reformasi birokrasi pada hakikatnya sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.<sup>7</sup>

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit.*, hlm.3.

<sup>7</sup>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refrormasi Birokrasi, Diakses dari:<https://www.menpan.go.id/site/reformasibirokrasi/maknadantujuan#.text=reformasi%20birokrasi%20pada%20hakikatnya,%20merupakan,dan%20sumber,%20daya%20manusia%20aparatur>, Pada tanggal 2 September 2020, Pukul 13.50 WIB.

<sup>8</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kinerja* (Bandung: Maju Mundur, 2009), hlm 72.

Setelah adanya reformasi birokrasi belum menjamin birokrasi semakin baik, sebab penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, praktik KKN, serta lemahnya pengawasan masih terjadi. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan harus dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Selaras dengan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 menyebutkan bahwa, "Peraturan tersebut merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani". Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, dijadikan sebagai pedoman umum atau acuan bagi pejabat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>9</sup> Pimpinan instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun zona integritas, perlu menetapkan beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang turut serta berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa, "pembangunan zona integritas wajib dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian". Aturan ini pun mengatur tentang tahapan pembangunan zona integritas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian satuan kerja WBK dan WBBM, yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dalam pembangunan zona integritas.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten mendorong 16 unit satuan kerja agar mencapai target sebesar 70% dari UPT yang diusulkan

setiap satuan kerja harus berkomitmen demi mewujudkan WBK dan WBBM, sebagai indikator kinerja utama dalam pembangunan zona integritas di ranah satuan kerja yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Sehingga dalam membangun zona integritas, beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM harus memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya,<sup>10</sup> (1) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2) mengelola sumber daya yang cukup besar; serta (3) memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Reformasi birokrasi sebagai program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi termasuk Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Praktiknya setelah adanya reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam perkembangannya masih menimbulkan permasalahan pada tingkat unit kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat pengaduan dari masyarakat secara *online* berjumlah tujuh aduan

---

<sup>9</sup>Penjelasan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Hukum Dan HAM* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 20018), hlm 7.

pada periode Januari sampai dengan Mei 2021 terhadap pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, terkait kinerja pegawai serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pengaduan tersebut perlu ditindak lanjut oleh pengawas internal pada lembaga yang telah berkomitmen untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk kita ketahui pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, mengenai "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani."

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma (*das sollen*) dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sein*).<sup>11</sup> Metode yuridis empiris bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran

kuesioner.<sup>12</sup> Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten.

### **Aspek Hukum Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama

---

<sup>11</sup> Hukum M. Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 13.

---

<sup>12</sup> Suratman dan philiph Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 87.

(IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. IKU pada level Kementerian PAN-RB seluruhnya bersifat *outcome* yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: "Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"

Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah turut serta dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, searah dengan pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa: "Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani" Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Unit Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, menyebutkan bahwa: "Pembangunan Zona Integritas wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian". Sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM maka, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah mengusulkan 20 Satuan Kerja menuju WBK dan WBBM. Enam Belas Satuan Kerja yang akan di nilai oleh Tim Pengawas Intenal 1 dari Satuan Kerja diberikan predikat Menuju WBBM dan 15 Satuan Kerja diberikan predikat Menuju WBK.

#### **Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Program pembangunan zona integritas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dalam Pembangunan Zona Integritas ini berusaha untuk memenuhi seluruh kriteria dan tahapan-tahapan, sebagai target Pimpinan yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mengharapakan Kantor Wilayah yang ada di Indonesia diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM untuk data pertahun target capaian yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten pertiga bulan harus di *upload* melalui ERB yang nantinya akan di nilai oleh Unit Pusat/Menteri PAN-RB. Sebagai implementasi dari

pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, terdapat indikator-indikator yang harus terpenuhi.

#### 1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil. Adapun prosedur pelaksanaan pembangunan zona integritas sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengenai tahapan-tahapan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa:

“Proses Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilaksanakan melalui beberapa tahapan pada enam area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.”<sup>13</sup>

Keenam area perubahan tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dilaksanakan dengan mengikuti enam area perubahan yaitu:

#### a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan terdapat indikator-indikator yakni. Tim kerja, Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Pemantauan dan Evaluasi WBK Dan WBBM, Serta Perubahan Pola Pikir Dalam Budaya Kerja. Terkait indikator manajemen perubahan dalam pembangunan zona integritas terdapat di pasal 5 lampiran pembangunan zona integritas mengenai tahapan-tahapan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### b. Penataan Tatalaksana

Penataan Tatalaksana terdapat tiga indikator dalam penataan tatalaksana yang harus dipenuhi yakni: Prosedur Operasional Tetap berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. *E-Office* memiliki berbagai jenis aplikasi dalam mendukung pelaksanaan kerja seperti *enforcement*, sistem penilaian kinerja pegawai, *smart* (sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu), dan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah membuat alur layanan, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### c. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM terdapat enam kriteria yang harus di penuhi yaitu Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 11. 57 WIB



- Disiplin/Kode Etik dan Sistem Informasi Kepegawaian. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten terkait Penataan Sistem Manajemen SDM telah melakukan rapat analisis terkait kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja setiap tahun harus dibuat oleh seluruh satuan kerja.
- d. Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Akuntabilitas keterlibatan Pimpinan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten sudah secara aktif terlibat langsung dalam penyusunan, perencanaan, maupun dalam penetapan rencana kinerja jadi Kepala Kantor Wilayah beserta pimpinan tinggi pratama, kepala divisi maupun pejabat adminisator ataupun pengawas sudah terlibat langsung dalam penetapan dan penyusunan rencana kinerja. Dalam hal kerja pimpinan selalu memantau capaian kinerja per triwulan misal adanya target kinerja itu selalu dipantau B03, B06, B09, maupun B12 untuk triwulan
- e. Penguatan Pengawasan
- Penguatan Pengawasan terdapat lima indikator yang harus dipenuhi Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle-Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten sudah melakukan *public campaign* secara berkala dan berkelanjutan di lokasi pelayanan melalui sosialisasi dan/atau pemasangan spanduk, banner larangan gratifikasi, media sosial, *website*, dan sebagainya secara berkala.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat tiga indikator yaitu: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan. Standar Pelayanan sudah disusun sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan, Kanwil Kemenkumham Banten telah membuat Maklumat Standar Pelayanan yang sudah dipasang atau ditempatkan di area strategis mudan dilihat oleh masyarakat, Kanwil Kemenkumham Banten juga telah membuat SOP sesuai dengan turunan dari pusat, Kanwil Kemenkumham Banten juga sudah melakukan *review* SOP standar pelayanan, Kanwil Kemenkumham Banten sendiri akan melakukan evaluasi terkait standar pelayanan pada 21 September 2021.
2. Keberhasilan Sasaran
- Sasaran pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ialah pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa: "Keberhasilan sasaran pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada dasarnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten ingin memenuhi tiga sasaran besar dalam target reformasi birokrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yakni guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang tataakuntabel, dan mewujudkan pelayanan publik yang prima".<sup>14</sup>
- 
- <sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi

Keberhasilan sasaran jika sudah dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, selain untuk mewujudkan kementerian atau lembaga pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme program ini juga dapat menghilangkan sudut pandangan masyarakat terhadap buruknya citra pemerintah yang selalu dianggap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, sasaran dari pembangunan zona integritas juga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

### 3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan masyarakat terhadap program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagai Badan Publik berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Survei IKM dilakukan guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei IPK-IKM merupakan salah satu indikator penilaian WBK dan WBBM dan dapat dijadikan sebagai bahan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan publik.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten melakukan survei secara langsung juga melalui QR Code Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun hasil survei yang dilihat dari indikator peredikat WBK dengan skor IPK 13,5 dan IKM 18.000 sedangkan untuk WBBM dengan skor IPK 13,5 dan IKM 15.000 penilaian tersebut diperoleh dengan minimal penilaian dari

responden 30 orang setiap bulannya. Pelaksanaan survei IKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti hasil survei IPK-IKM sebagai bagian upaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Evaluasi terhadap survei IPK-IKM ini harus dilakukan secara berkala untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan prioritas agar dapat segera dilakukan perubahan. Sehingga perlu komitmen dan sinergitas yang kuat dari seluruh satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

### 4. Tingkat *input* dan *output*

Tingkat *input* dan *output* dari program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, *input* adalah masukan atau usaha-usaha yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM itu sendiri, sedangkan *output* adalah kepuasan masyarakat dan budaya kerja pegawai yang berubah menjadi bersih dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dari hasil indeks kepuasan masyarakat dan budaya kerja pegawai yang berubah menjadi bersih dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mulai adanya kepehaman masyarakat akan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

### 5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Tujuan Program Pembangunan Pencapaian tujuan menyeluruh dari program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM terlebih dahulu peneliti ingin mengetahui tujuan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Melalui wawancara di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, beliau mengatakan

---

Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 14.01 WIB

bahwa: “Tujuan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM untuk membangun reformasi birokrasi di instansi pemerintah khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta *good governance*. Selain itu tujuan dari Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Unit Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani<sup>15</sup>”.

Dari pendapat yang dikatakan narasumber dapat disimpulkan bahwa program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah memperlihatkan kepuasan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan prima, kepada masyarakat dapat dilihat dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

#### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Faktor pendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, keberhasilan yang telah dilakukan hingga sampai maju ke Tim Penilai Nasional atau lolos di penilaian Tim

Internal sebagaimana penjelasan dalam perincian berikut,

#### **1. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas**

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di enam Area Perubahan (enam komponen pengungkit), TIM kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM salah satu faktor pendukungnya yakni Tim Kerja, dalam hal ini Tim Kerja dapat meyakinkan evaluator mengenai perubahan yang telah dilakukan, sebelum dan sesudah adanya pembangunan zona integritas sehingga dapat terlihat perubahan yang sangat jelas.

#### **2. Komitmen Pimpinan dan Jajaran Sangat Terlihat Kuat**

Komitmen pimpinan dan jajaran yang terlihat sangat kuat dalam pembangunan zona Integritas sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dalam *desk evaluation* maupun ketika penilaian lapangan. Sebagai wujud komitmen dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 yang dirangkaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

#### **3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan faktor terpenting dalam pembangunan zona integritas progres pembangunan

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 14.46 WIB

zona integritas yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten seperti pembenahan sarana dan prasarana pada Ruang Pusat Pelayanan Hukum dan HAM dengan harapan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Penataan sarana dan prasarana Pusat Layanan Hukum dan HAM, terobosan inovasi berbasis digital berupa SIJAWARA, SIKAMPAS, dan secara intens melaksanakan publikasi kepada masyarakat komitmen melayani sepenuh hati, dan saat ini Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah menyiapkan *podcast* sebagai salah satu media untuk melakukan publikasi kepada masyarakat. Sehingga Inovasi yang dibuat Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten benar-benar bermanfaat terhadap pengguna layanan, bukan sekedar formalitas.

#### 4. Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi di UPT Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten berjalan dengan baik, pengguna layanan memperoleh informasi secara mudah dan jelas. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam mewujudkan *Good Governance* yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat luas. Kami juga telah membuat berbagai terobosan inovasi layanan dan program aplikasi dalam mendukung perencanaan, transparansi dan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dapat membuktikan program-program unggulan yang telah dijabarkan dalam *desk evaluation* atau penilaian saja dan *mindsetnya* tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen.

#### 5. Proses Internalisasi Zona Integritas Kepada Pegawai

Proses internalisasi bertujuan agar seluruh pegawai bersinergi dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK). Internalisasi dilakukan guna menanamkan semangat meraih keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam hal ini jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai harus turut berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Proses Internalisasi zona integritas kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus terus dilakukan agar seluruh pegawai dapat memahami tahapan-tahapan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Faktor penghambat dalam menjalankan program dalam pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, dapat dirinci sebagai berikut,

##### 1. Dari Segi Tim Kerja

Internalisasi anggota yang masih belum maksimal sehingga pemahaman kepada pegawai terkait pembangunan zona integritas kurang maksimal. Jika interaksi sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih ada beberapa pegawai yang melakukan penolakan, kemudian belum semua satuan kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten itu memahami langkah-langkah Reformasi Birokrasi melalui manajemen perubahan sehingga belum ada kesamaan persepsi dalam perubahan pola pikir, budaya atau kultur aparatur secara menyeluruh, jadi perlu dibutuhkan internalisasi lebih massif lagi.

##### 2. Dari Segi Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam faktor penghambat belum adanya persepsi dalam sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP oleh para operator unit pelaksana teknis,

dan kurangnya pemahaman dalam menilai capaian kinerja, serta hasil analisis evaluasi pengukuran kinerja atau Laporan Kinerja Pegawai jadi untuk LKIP diperlukan pendampingan atau Bimtek, sosialisasi dalam pembuatan laporan kinerja yang sesuai dengan sistematika.

### 3. Dari segi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik guna mempercepat implementasi *good governance* sehingga masih melakukan kerjasama terhadap pihak ketiga. Kondisi sarana prasarana yang kurang baik juga dapat membuat *Performa* petugas layanan pun kurang optimal, maka dari itu kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sedang melakukan pembenahan terkait sarana prasarana dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 4. Dari Segi Lemahnya Pengawasan

Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, hanya sekedar *public campaign* dan belum pada pembangunan secara sistematika. sehingga masih terdapat satuan kerja yang tidak dapat membedakan antara Inovasi dengan Pelaksanaan Tugas fungsi Satuan kerja yang membuat adanya persepsi mengenai tahapan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

## Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten telah berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: "Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani" Keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, terhadap enam area perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dan telah di implementasikan oleh unit satuan kerja yang berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan enam perubahan dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Evaluasi internal terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai unsur eksternal akan merasakan yang terbaik dari pelayanan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan prioritas agar dapat segera dilakukan perubahan, sehingga perlu komitmen dan sinegritas yang kuat dari seluruh satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBB terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangua zona integritas. Faktor pendukung pembangunan zona integritas dari hasil penelitian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten meliputi: Komitmen pimpinan dan jajaran yang terlihat kuat komitmen pimpinan dan jajaran yang terlihat

sangat kuat dalam pembangunan zona Integritas sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dalam *desk evaluation*. Faktor penghambat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM berdasarkan hasil penelitian yaitu dari segi tim kerja terdapat kinerja pegawai yang diragukan terlihat dari internalisasi tidak maksimal, belum ada kesamaan persepsi dalam perubahan pola pikir, budaya atau kultur aparatur secara menyeluruh, jadi perlu dibutuhkan internalisasi lebih massif lagi. Selain itu juga untuk diakuntabilitas belum adanya persepsi dalam sistematisasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP. Dari segi Pelayanan Publik salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya SDM IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik guna mempercepat implementasi *good governance* sehingga masih melakukan kerjasama terhadap pihak ketiga.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dillah, Suratman dan philiph. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dwiyanto, Agus. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- — —. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang

Rasi Aksara, 2017.

- M. Abdulkadir, Hukum. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Hukum Dan HAM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kinerja*. Bandung: Maju Mundur, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021.

## Website

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refrormasi Birokrasi, Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/reformasibirokrasi/maknadantujuan#.text=reformasi%20birokrasi%20pada%20hakikatnya,%20merupakan,%20sumber,%20daya%20manusia%20aparatur>,